**ANALISIS PRINSIP KESANTUNAN BERBAHASA**

**MODEL LEECH DALAM SIDANG PERKARA PIDANA**

**DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBELAJARAN**

**MENULIS TEKS EKSPOSISI**

**Rachmayanti**

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

 Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Jalan Bonto Langkasa, Makassar

 email: rachmayanti19@yahoo.com

**Abstract.** **Analysis of Leech Language Politeness Principle Model in Criminal Case Trial and Its Implications in Exposition Text Writing Learning.** The research aims to describe the realization of Leech language politeness principle model in criminal case trial and its implication in exposition text writing learning. The data of the research were the utterances of the judge, prosecutors, lawyer, and defendant in a form of oral data in Bahasa Indonesia downloaded through Youtube. Then, it was transcribe into writing to facilitate the researcher in choosing data in a form of utterance segment. The data were collected through documentation, observation, and transcription technique. Afterwards, the data were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The result of the research revealed that the realization of Leech language politeness principle model was manifested in six maxims, namely agreement maxim, tact maxim, approbation maxim, modesty maxim, sympathy maxim, and generosity maxim. Language politeness principles in trial generally were obeyed by the utterances participants, so the trial process could be preceded peacefully, orderly, and smoothly. Altrough there were contradiction sides, the occurence of conflict could be avoided. The relation among the utterance participants were still in harmony because they still accentuated language politeness. The implications of learning to write expository texts through a scientific approach with project-based learning model can be done well. Speech material containing the maxims of the Leech model's language modesty found that the structure of exposition texts ranging from opinions, arguments, and reaffirmations of opinions contained various maxims. This can make it easier for students to write polite exposition texts. Therefore, the principle of Leech model language politeness in criminal proceedings has implications for learning to write expository texts in schools.

**Abstrak. Analisis Prinsip Kesantunan Berbahasa Model Leech dalam Sidang Perkara Pidana dan Implikasinya terhadap Pembelajaran Menulis Teks Eksposisi.** Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan realisasi prinsip kesantunan berbahasa model Leech dalam sidang perkara pidana serta implikasinya terhadap pembelajaran menulis teks eksposisi. Data yang digunakan adalah tuturan oleh hakim, jaksa, pengacara, dan terdakwa yang mematuhi prinsip kesantunan berbahasa model Leech. Sumber data dalam penelitian ini adalah rekaman sidang kopi bersianida dari Kompas TV yang diunduh melalui Youtube. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi, teknik pengamatan, dan teknik transkripsi. Kemudian, data yang telah diperoleh dianalisis dengan cara mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi prinsip kesantunan berbahasa model Leech terwujud dalam enam maksim, yaitu maksim kesepakatan, maksim kearifan, maksim pujian, maksim kerendahan hati, maksim simpati, dan maksim kedermawanan. Prinsip kesantunan berbahasa dalam persidangan secara umum telah dipatuhi oleh para peserta pertuturan sehingga proses persidangan dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar. Meskipun terdapat kubu yang bertentangan, terjadinya konflik dapat dihindari. Hubungan antarpeserta pertuturan tetap harmonis karena para peserta pertuturan masih mengutamakan kesantunan berbahasa. Implikasi pembelajaran menulis teks eksposisi melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran berbasis projek dapat terlaksana dengan baik. Materi pertuturan yang memuat maksim-maksim kesantunan berbahasa model Leech ditemukan bahwa struktur teks eksposisi mulai dari pernyataan pendapat, argumentasi, dan penegasan ulang pendapat memuat maksim yang beragam. Hal ini dapat memudahkan siswa dalam menulis teks eksposisi yang santun. Oleh karena itu, prinsip kesantunan berbahasa model Leech dalam sidang perkara pidana berimplikasi pada pembelajaran menulis teks eksposisi di sekolah.

**Kata Kunci:** prinsip kesantunan berbahasa model Leech dan implikasinya.

Bahasa sebagai alat komunikasi merupakan media pengantar pesan antara penutur (pembicara) dan mitra tutur (pendengar). Sebuah komunikasi dapat dikatakan berhasil apabila pesan yang diterima oleh mitra tutur (pendengar) persis sama dengan pesan yang ada dalam pikiran penutur (pembicara). Hal ini hanya akan tercapai apabila si mitra tutur memahami makna secara internal dan eksternal bahasa penutur.

Pragmatik merupakan salah satu cabang ilmu tata bahasa yang berkaitan erat dengan tindak tutur atau speech act. Secara praktis, pragmatik dapat didefinisikan sebagai studi mengenai makna ujaran dalam situasi tertentu. Dalam bertindak tutur, penutur yang baik harus menguasai dua prinsip, yaitu prinsip kerja sama dan prinsip kesantunan. Prinsip kerja sama adalah seperangkat maksim yang mengatur agar bahasa digunakan secara berhasil guna (efektif) dan berdaya guna (efisien), sedangkan prinsip kesantunan adalah seperangkat maksim yang mengatur peserta tutur agar menjaga keseimbangan sosial dan keramahan hubungan dalam pertuturan. Dalam sidang perkara pidana, para praktisi hukum menggunakan bahasa Indonesia harus jelas, lugas, tepat, dan monosemantis (tidak bermakna ganda). Agar tidak ada keraguan di dalamnya, kalimat yang digunakan harus benar isi dan strukturnya, baku, efektif, tidak bertele-tele, tidak berbelit-belit, dan tidak bermakna ganda. Makna kalimat harus jelas *(clear)*, tidak samar *(not vague),* tidak taksa (tidak ambigu), dan isi informasinya benar sehingga tidak menyulitkan pemahaman para peserta tutur dalam persidangan. Hal ini telah memenuhi empat maksim dari prinsip kerja sama yaitu maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim cara. Namun, terpenuhinya prinsip kerja sama tidak menjamin bahwa prinsip kesantunan pun terpenuhi. Oleh karena itu, perlu diadakan penelitian guna mengetahui prinsip kesantunan berbahasa dalam proses persidangan.

Kesantunan berbahasa merupakan salah satu bagian retorik antarpribadi yang dapat meningkatkan kecerdasaan emosional penuturnya karena komunikasi antara penutur dan penerima tidak hanya dituntut menyampaikan kebenaran tetapi tetap berkomitmen untuk menjaga keharmonisan hubungan. Kesantunan berbahasa memiliki kriteria-kriteria kesantunan yang harus ditaati oleh para peserta pertuturan. Kriteria-kriteria tersebut membimbing para peserta pertuturan untuk menciptakan komunikasi yang efektif, yang terhindar dari kesalahpahaman, dan juga tidak menyinggung perasaan orang lain.

Leech (2015:206) merumuskan kriteria-kriteria kesantunan ke dalam prinsip kesantunan yang dijabarkan menjadi enam maksim. Keenam maksim yang dicetuskan Leech yaitu maksim kearifan, maksim kedermawanan, maksim pujian, maksim kerendahan hati, maksim kesepakatan, dan maksim simpati. Isi dari keenam maksim tersebut memiliki batasan-batasan kesantunan yang jelas sehingga mudah dipahami dan diterapkan oleh para peserta pertuturan dalam berkomunikasi. Prinsip kesantunan Leech juga bersifat universal atau umum karena Leech berpendapat bahwa derajat kesantunan yang dinyatakan oleh seorang penutur akan sangat ditentukan oleh situasi saat berlangsungnya pertuturan sehingga derajat kesantunan tersebut akan berbeda pada setiap latar sosial pertuturan.

Sidang perkara pidana adalah salah satu latar sosial pertuturan. Sidang yang dipilih dalam penelitian ini adalah sidang pembunuhan menggunakan sianida atau yang lazim disebut sidang kopi bersianida. Sidang ini diadakan guna menuntut seorang terdakwa bernama Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin. Pembunuhan berencana itu diduga menggunakan sianida yang dilarutkan dalam segelas es kopi Vietnam yang diminum oleh Mirna. Berbagai media massa, cetak, dan elektronik ramai meliput dan memberitakan hal tersebut sehingga masyarakat dapat menyaksikan proses pertuturan yang terdapat di dalamnya.

Sidang kopi bersianida ini menurut sebagian orang membosankan. Alasannya, karena sidang ini dilakukan dalam waktu yang cukup lama dan melewati sampai tiga puluh dua kali persidangan. Namun, dibalik itu, banyak manfaat yang dapat diambil dari proses persidangan ini, khususnya tentang kesantunan berbahasa. Bahasa yang digunakan oleh para hakim, jaksa, dan pengacara dalam sidang kopi bersianida apabila diteliti lebih jauh sebenarnya banyak menyimpan pengajaran terhadap kesantunan berbahasa. Seperti yang dikemukakan oleh Matanggui (2015:1) bahwa para hakim, jaksa, dan pengacara saat bersidang di pengadilan selain mengenakan baju khusus juga menggunakan bahasa yang khusus persidangan, misalnya lebih banyak menggunakan kalimat tanya karena harus menanyakan sesuatu atau meminta keterangan kepada yang ditanya. Hakim disapa dengan sapaan Yang Mulia, sementara itu, yang lain ada yang disapa tersangka, terdakwa, terhukum, dan saksi (merupakan status hukum seseorang) dan ada pula yang disapa pengacara dan jaksa (merupakan jabatan seseorang).

Berikut merupakan contoh kutipan tuturan yang santun.

*A: Kemudian, sebelum dimulai,* ***apakah*** *penuntut umum bisa memberikan penayangan terhadap rekaman CCTV yang ada dalam rekaman kejadian pada waktu itu?*

*B: Bisa, Yang Mulia.*

Konteks pertuturan: Kalimat A diucapkan oleh hakim dan kalimat B diucapkan oleh jaksa penuntut umum dalam sidang ke-26 pada hari Rabu, 28 September 2016.

Pernyataan ini bagi sebagian orang bukan merupakan sesuatu yang penting karena secara tekstual tuturan tersebut hanya sebuah kalimat pertanyaan biasa. Padahal, secara pragmatis, pernyataan ini memiliki makna yang sangat penting. Apabila diteliti lebih lanjut, tuturan tersebut memiliki unsur suprasegmental yaitu jeda dan tekanan yang berpengaruh pada tingkat kesantunan berbahasa. Tindak tutur tersebut menunjukkan kesantunan berbahasa maksim kebijaksanaan. Memerintah dengan kalimat berita atau kalimat tanya dipandang lebih santun dibandingkan dengan kalimat perintah (imperatif). Jadi, tuturan tersebut memiliki nilai kearifan yang merupakan salah satu dari enam maksim yang dikemukakan oleh Leech.

Penelitian yang relevan telah banyak dilakukan sebelumnya. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Subarno (2012) dengan judul *“Kesantunan Tindak Direktif Berbahasa Indonesia Guru dalam Pembelajaran di Kelas SDN 3 Batu Kabupaten Sidenreng Rappang”.* Hasil penelitian menunjukkan bahwa wujud kesantunan tindak direktif berbahasa Indonesia guru dalam pembelajaran di kelas dieksresikan melalui tiga modus tuturan, yaitu deklaratif, imperatif, dan interogatif.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muh. Dahlan (2014) dengan judul *“Analisis Kesantunan Berbahasa Indonesia Siswa Kelas XI SMK Negeri 1 Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang”.* Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa telah memiliki kemampuan berbahasa dengan santun secara memadai. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan siswa berkomunikasi dengan tuturan yang berdasarkan prinsip kesantunan berbahasa Indonesia yang terdiri atas enam maksim, yaitu kebijaksanaan, kedermawanan, penghargaan, pemufakatan, kesederhanaan, dan kesimpatian.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Suriana (2014) dengan judul *“Kesantunan Berbahasa Indonesia Murid Kelas VI Sekolah Dasar Islam Athirah Bukit Baruga Makassar”.* Hasil penelitian menunjukkan bahwa wujud, strategi, dan fungsi kesantunan berbahasa murid sekolah dasar dipresentasikan secara beragam.

Ketiga penelitian yang relevan tersebut menunjukkan bahwa pada umumnya penelitian tentang kesantunan berbahasa dilakukan di sekolah dengan sumber data yang berasal dari guru atau siswa sehingga patut diduga memberikan hasil yang monoton. Namun, kesantunan berbahasa tidak hanya harus dimiliki oleh guru atau siswa saja, tetapi oleh setiap orang, terlebih yang sedang memiliki perkara pidana.

Selain melihat kesantunan berbahasa dalam persidangan, fakta-fakta yang dikemukakan dalam persidangan juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana menulis teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan salah satu teks yang memerlukan kemampuan berpikir logis dan sistematik karena adanya kebutuhan untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang bersifat faktual.

Untuk menelusuri kesantunan berbahasa dalam proses persidangan dan implikasinya terhadap pembelajaran menulis teks eksposisi, maka perlu diadakan penelitian yang berjudul “Analisis Prinsip Kesantunan Berbahasa Model Leech dalam Sidang Perkara Pidana dan Implikasinya terhadap Pembelajaran Menulis Teks Eksposisi”.

**METODE**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Fokus penelitian ini adalah bentuk kesantunan berbahasa (model prinsip kesantunan Leech) hakim, jaksa, pengacara, dan terdakwa dalam sidang kopi bersianida serta implikasi bentuk kesantunan berbahasa dalam pembelajaran menulis teks eksposisi. Desain penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif karena mendeskripsikan realisasi prinsip kesantunan berbahasa dalam sidang kopi bersianida. Data dalam penelitian ini adalah semua tuturan yang terjadi dalam sidang kopi bersianida. Tuturan yang dimaksud adalah kata-kata dan kalimat-kalimat yang dituturkan oleh hakim, jaksa, dan pengacara yang mematuhi maupun yang melanggar maksim kesantunan berbahasa Leech; berupa data lisan dalam bahasa Indonesia. Sidang kopi bersianida berlangsung selama 32 kali persidangan. Namun, peneliti hanya memfokuskan pada sidang ke-26, 27, 28, 29 dan 30 karena banyaknya interaksi antara hakim, jaksa, dan pengacara pada sidang tersebut. Sumber data dalam penelitian ini adalah rekaman persidangan kopi bersianida dari Kompas TV yang diunduh melalui Youtube. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, teknik pengamatan, dan teknik transkripsi. Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif terdiri dari tiga proses kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Hasil Penelitian**
2. Deskripsi realisasi prinsip kesantunan berbahasa model Leech dalam sidang perkara pidana
3. Realisasi maksim kesepakatan *(agreement maxim)*

Maksim kesepakatan atau kecocokan menghendaki agar setiap penutur dan lawan tutur memaksimalkan kesetujuan di antara mereka; dan meminimalkan ketidaksetujuan di antara mereka. Dalam maksim kesepakatan, orang cenderung melebih-lebihkan kesepakatannya dengan orang lain, dan juga mengurangi ketidaksepakatannya dengan ungkapan-ungkapan penyesalan, kesepakatan sebagian, dan sebagainya. Perhatikan kutipan berikut.

1. A: Sebagaimana dalam surat dakwaan kepada terdakwa Jessica Kumala Wongso bahwa pada hari kejadian tanggal 6 Januari ya? 2016. Apakah benar terdakwa datang atau berkunjung ke restoran Oliver? [Sebagaimana dalam surat dakwaan kepada terdakwa Jessica Kumala Wongso/ bahwa pada hari kejadian/ tanggal 6 Januari ya// 2016ǀǀ **Apakah benar** terdakwa datang atau berkunjung ke restoran Oliver//]

B: Benar, Yang Mulia. [Benar/ Yang Muliaǀǀ]

Konteks pertuturan: Kalimat A dituturkan oleh hakim dan kalimat B dituturkan oleh terdakwa dalam sidang ke-26 pada hari Rabu, 28 September 2016.

Pada data tersebut terdapat pertanyaan yang bersifat konfirmatori yang diajukan oleh hakim kepada terdakwa. Pertanyaan *‘Apakah benar terdakwa datang atau berkunjung ke restoran Oliver?’* memiliki maksud mengonfirmasi keterangan terdakwa dalam surat dakwaan. Terdakwa merespons pertanyaan tersebut dengan kesepakatan penuh sehingga terjadi pematuhan terhadap maksim kesepakatan.

1. Realisasi maksim kearifan *(tact maxim)*

Maksim kearifan mencakup dua butir penting, yaitu (1) buatlah kerugian orang lain sekecil mungkin dan (2) buatlah keuntungan orang lain sebesar mungkin. Apabila penutur mengusulkan suatu tindakan yang menguntungkan petutur, penutur harus mengarahkan ilokusi ke suatu hasil yang positif dengan cara membatasi kesempatan petutur untuk mengatakan ‘tidak’. Jadi, sebuah imperatif yang tidak memberi kesempatan kepada mitra tutur untuk mengatakan ‘tidak’ merupakan cara yang sopan dan positif untuk mengungkapkan tawaran. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut.

1. A: Kemudian, untuk pemeriksaan lebih lanjut, kita awali dengan pertanyaan-pertanyaan kami serahkan pada penuntut umum. Silakan. [Kemudian/ untuk pemeriksaan lebih lanjut/ kita awali dengan pertanyaan-pertanyaan kami serahkan pada penuntut umumǀǀ **Silakan**ǀǀ]

B: Terima kasih, majelis. [Terima kasih/ majelisǀǀ]

Konteks pertuturan: Kalimat A diucapkan oleh hakim dan kalimat B diucapkan oleh jaksa penuntut umum dalam sidang ke-26 pada hari Rabu, 28 September 2016.

Tindak tutur pada data tersebut menunjukkan kesantunan berbahasa maksim kearifan. Adanya unsur suprasegmental berupa tekanan pada kata *silakan* menunjukkan bahwa penutur mengarahkan ilokusi ke suatu hasil yang positif dengan cara membatasi kesempatan lawan tutur untuk mengatakan ‘tidak’. Hakim bermaksud memberikan perintah agar jaksa segera melaksanakan tugasnya. Namun, pemakaian kalimat berita menunjukkan bahwa hakim menaaati maksim kearifan karena ia menuturkan proposisi, bukan perintah.

1. Realisasi maksim pujian *(approbation maxim)*

Maksim pujian atau kemurahan menuntut setiap peserta pertuturan untuk memaksimalkan rasa hormat kepada orang lain dan meminimalkan rasa tidak hormat kepada orang lain. Maksim ini berpusat pada orang lain sehingga jika penutur memaksimalkan rasa hormat kepada orang lain dan meminimalkan rasa tidak hormat kepada orang lain, maka penutur dapat dikategorikan telah mematuhi maksim pujian. Berikut contoh kutipan pematuhan terhadap maksim pujian.

1. Pada kesempatan ini, kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada tim penasehat hukum yang telah menunjukkan semangat, kesungguhan, ketekunan, dan kegigihannya dalam usahanya turut serta menegakkan hukum, mencari kebenaran dan keadilan sehingga kita dapat mengharapkan bahwa kebenaran materil yang selalu dikumandangkan dalam persidangan ini bukanlah slogan dan ucapan kosong belaka.

Konteks pertuturan: Kalimat dituturkan oleh jaksa dalam sidang ke-27 pada hari Rabu, 5 Oktober 2016.

Salah satu aspek penting dalam maksim pujian yaitu jangan mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan mengenai orang lain, terutama mengenai petutur. Pada data terlihat bahwa walaupun pada dasarnya jaksa dan penasihat hukum adalah dua kutub yang berseberangan, jaksa tetap memberikan pujian kepada penasihat hukum dengan mengungkapkan *‘... terima kasih kepada tim penasehat hukum yang telah menunjukkan semangat, kesungguhan, ketekunan, dan kegigihannya dalam usahanya turut serta menegakkan hukum ...’*. Data tersebut juga menandakan bahwa jaksa sebenarnya menghaluskan tuturan yang sebenarnya terasa keras dengan menggunakan majas perumpamaan. Klausa *‘... kita dapat mengharapkan bahwa kebenaran materil yang selalu dikumandangkan dalam persidangan ini* ***bukanlah slogan dan ucapan kosong belaka****.’* Tuturan jaksa tersebut tetap terasa santun karena dinyatakan secara tidak langsung.

1. Realisasi maksim kerendahan hati *(modesty maxim)*

Maksim kerendahan hati menuntut setiap peserta pertuturan untuk memaksimalkan ketidakhormatan pada diri sendiri, dan meminimalkan rasa hormat pada diri sendiri. Rendah hati merupakan sifat hakiki manusia untuk menjaga harkat dan martabat dirinya yang berefek pada penghormatan dan penghargaan terhadap orang lain. Setiap orang dapat bersikap rendah hati melalui tuturannya. Manifestasi sifat rendah hati dalam berbahasa dapat dilihat melalui pilihan kata atau gaya bahasa yang digunakan dalam bertutur. Perhatikan contoh berikut ini.

1. A: WA grup. Bisa ditayangkan WA grupnya? Yang pada tanggal 6? Nanti, nanti kita cek di WA grup. Jadi, *mohon* diulangi sekali lagi pada sekitar pukul berapa? [WA grup/ Bisa ditayangkan WA grupnya// Yang pada tanggal 6/ Nanti/ nanti kita cek di WA grupǀǀ Jadi/ *mohon* diulangi sekali lagi pada sekitar pukul berapa?]

B: Sesudah makan siang. [Sesudah makan siangǀǀ]

Konteks pertuturan: Kalimat A diucapkan oleh jaksa dan kalimat B diucapkan oleh terdakwa dalam sidang ke-26 pada hari Rabu, 28 September 2016.

Pada data terdapat kata “mohon” yang dituturkan oleh jaksa kepada terdakwa. Pemilihan kata “mohon” memiliki kadar yang lebih santun jika dibandingkan dengan kata “minta”, meskipun kata “minta” juga lazim dipakai dalam berkomunikasi, dalam konteks tertentu masih dirasa kurang santun. Dalam hal ini, penutur bermaksud untuk ‘merendah’ kepada mitra tutur sehingga pertuturan ini mematuhi maksim kerendahan hati.

1. Realisasi maksim simpati *(sympathy maxim)*

Maksim kesimpatian mengharuskan semua peserta pertuturan untuk memaksimalkan rasa simpati, dan meminimalkan rasa antipati kepada lawan tuturnya. Bila lawan tutur memperoleh keberuntungan atau kebahagiaan, penutur wajib memberikan selamat. Jika lawan tutur mendapat kesulitan atau musibah, penutur sudah sepantasnya menyampaikan rasa duka atau bela sungkawa sebagai tanda kesimpatian. Hal ini dapat dilihat pada data berikut.

1. A: Kita tanyakan kepada terdakwa, apakah hari ini dalam keadaan sehat? [Kita tanyakan kepada terdakwa/ apakah hari ini dalam keadaan sehat//]

B: Sehat, terima kasih Yang Mulia. [Sehat/ terima kasih Yang Muliaǀǀ]

A: Sehat ya? Bisa kita lanjutkan persidangan pada hari ini? [Sehat ya// Bisa kita lanjutkan persidangan pada hari ini//]

B: Bisa, Yang Mulia. [Bisa/ Yang Muliaǀǀ]

Konteks pertuturan: Kalimat A diucapkan oleh hakim dan kalimat B diucapkan oleh terdakwa dalam sidang ke-28 pada hari Rabu, 12 Oktober 2016.

Data tersebut merupakan tuturan yang diucapkan hakim kepada terdakwa pada awal persidangan, sebelum persidangan dimulai. Hakim menanyakan dahulu keadaan terdakwa, apakah dalam keadaan sehat atau tidak. Hal ini menunjukkan adanya maksim simpati yang dipatuhi oleh hakim. Kemudian direspon oleh terdakwa dengan mengucapkan terima kasih. Frasa *terima kasih* digunakan sebagai penghormatan atas kebaikan orang lain. Terdakwa mengucapkan terima kasih karena hakim telah bersimpati dengan menanyakan keadaannya. Jadi, baik hakim maupun terdakwa sama-sama mematuhi maksim simpati.

1. Realisasi maksim kedermawanan *(generosity maxim)*

Maksim kedermawanan menghendaki setiap peserta pertuturan untuk memaksimalkan kerugian bagi diri sendiri dan meminimalkan keuntungan diri sendiri. Berbeda dengan maksim kearifan yang berpusat pada orang lain, maksim kedermawanan berpusat pada diri sendiri. Jika penutur dapat memaksimalkan kerugian bagi diri sendiri dan meminimalkan keuntungan diri sendiri, maka penutur tersebut telah mematuhi maksim kedermawanan.

Berikut contoh pematuhan maksim kedermawanan.

1. A: Kenapa- ya saya pengen menggali, nih. Kenapa Anda tidak bilang saya sudah di GI? [Kenapa/ ya *saya pengen menggali nih*ǀǀ Kenapa Anda tidak bilang saya sudah di GI//]

B: Karna saya tidak tahu akan dipersoalkan seperti ini sama Bapak. [Karna saya tidak tahu akan dipersoalkan seperti ini sama Bapakǀǀ]

A: Bukan masalah persoalkan. Ini kan’ jawaban pertanyaan sederhana. Lagi di mana? Lagi di mana, dan Anda memang pola pikir awalnya adalah ingin melakukan pertemuan, reuni di GI dan ada di Oliver. Orang nanya lagi di mana tapi Anda sudah sampai di Grand Indonesia, tapi Anda bilang masih di jalan. Padahal dia gak nanya Anda sudah di Oliver atau belum? Kan’ jadinya, menurut saya ini aneh. Tapi yang mau saya tanyakan jawaban Anda seperti apa? Kenapa seperti itu? [Bukan masalah persoalkanǀǀ Ini kan’ jawaban pertanyaan sederhanaǀǀ **Lagi di mana?** Lagi di mana/ dan Anda memang/ pola pikir awalnya adalah ingin melakukan pertemuan/ reuni di GI dan ada di Oliverǀǀ Orang nanya lagi di mana/ tapi Anda sudah **sampai** di Grand Indonesia/ tapi Anda bilang masih di jalanǀǀ **Padahal** dia gak nanya/ Anda sudah di Oliver atau belum// Kan’ jadinya/ **menurut saya**/ ini anehǀǀ Tapi yang mau saya tanyakan jawaban Anda seperti apa// Kenapa seperti itu//]

B: Menurut saya, itu terserah saya mau jawab apa. [Menurut saya/ itu terserah saya mau jawab apaǀǀ]

A: Ya, baiklah. Itu hak Anda. [Ya/ baiklahǀǀ Itu hak Andaǀǀ]

Konteks pertuturan: Kalimat A diucapkan oleh jaksa dan kalimat B diucapkan oleh terdakwa dalam sidang ke-26 pada hari Rabu, 28 September 2016.

Pada data tersebut terdapat klausa yang dicetak miring yaitu *saya pengen menggali nih.* Frasa tersebut bermakna lokusi bahwa jaksa ingin menggali informasi dari terdakwa. Terdakwa dapat dengan mudah mengetahui tujuan tersebut sehingga memungkinkan terdakwa untuk menghindar atau menutupi kebenaran. Dalam hal ini, sesungguhnya jaksa telah memaksimalkan kerugian bagi diri sendiri. Ini diperkuat dengan respon dari terdakwa yang tampak enggan untuk mengatakan alasan yang sebenarnya kepada jaksa. Begitu pun ketika jaksa mengatakan bahwa *Ya, baiklah. Itu hak Anda.,* kalimat ini menandakan bahwa jaksa telah meminimalkan keuntungan bagi diri sendiri dengan mengikuti keinginan dari terdakwa. Padahal jaksa memiliki kesempatan untuk terus menggali dan mencari jawaban atas pertanyaannya dengan memberikan pertanyaan lain. Tetapi jaksa lebih memilih untuk menyudahi topik tersebut yang berarti telah meminimalkan keuntungan bagi diri sendiri sehingga pertuturan ini dikategorikan mematuhi maksim kedermawanan.

1. Deskripsi Implikasi Prinsip Kesantunan Berbahasa Leech dalam Sidang Perkara Pidana terhadap Pembelajaran Menulis Teks Eksposisi

Implikasi prinsip kesantunan berbahasa model Leech dalam sidang perkara pidana terhadap pembelajaran menulis teks eksposisi diwujudkan dalam penyusunan perangkat pembelajaran (RPP), materi pembelajaran, serta media pembelajaran yang diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas.

1. **Pembahasan Hasil Penelitian**

1. Realisasi prinsip kesantunan berbahasa model Leech dalam sidang perkara pidana

Berdasarkan data yang telah dipaparkan pada bagian hasil penelitian ditemukan bahwa realisasi prinsip kesantunan berbahasa Leech dalam persidangan terwujud dalam maksim kesepakatan, maksim kearifan, maksim pujian, maksim kerendahan hati, maksim simpati, dan maksim kedermawanan.

Hasil temuan terhadap realisasi maksim kesepakatan menunjukkan data yang paling banyak dan mendominasi dalam persidangan. Maksim kesepakatan dipatuhi ketika setiap penutur dan lawan tutur memaksimalkan kesetujuan di antara mereka; dan meminimalkan ketidaksetujuan di antara mereka. Baik hakim, jaksa, maupun penasihat hukum lebih banyak mengungkapkan kesepakatan pada pernyataan maupun usulan dari mitra tutur sehingga patut diduga bahwa vonis yang dijatuhkan hakim saat sidang terakhir disebabkan oleh adanya kesepakatan atau kesetujuan dari penasihat hukum maupun terdakwa terhadap pernyataan dari jaksa. Terlepas dari hal itu, pematuhan terhadap maksim kesepakatan ini menandakan adanya kesantunan berbahasa karena penutur dan mitra tutur menghindari konflik dengan cara mencapai kesepakatan bersama. Hal ini sejalan dengan pendapat Leech (2015:207), bahwa pematuhan maksim kesepakatan memenuhi dua butir penting, yaitu (1) usahakan agar ketaksepakatan antara diri dan lain terjadi sesedikit mungkin; dan (2) usahakan agar kesepakatan antara diri dengan lain terjadi sebanyak mungkin; agar tuturan menjadi santun.

Selanjutnya, pematuhan maksim kearifan dalam sidang perkara pidana dilakukan oleh penutur untuk mengarahkan ilokusi ke suatu hasil yang positif dengan cara membatasi kesempatan petutur untuk mengatakan ‘tidak’. Hal ini dilakukan oleh hakim yang berperan sebagai pemimpin dalam persidangan. Hakim mematuhi maksim kearifan dengan cara mengungkapkan tuturan yang sebenarnya bermodus imperatif atau perintah dalam kalimat deklaratif atau kalimat interogatif sehingga mitra tutur mengikuti imperatif tersebut tanpa merasa diperintah. Selain hakim, jaksa juga mematuhi maksim kearifan ketika menggali informasi dari terdakwa dengan cara mengulang-ulang pertanyaan untuk memperoleh penegasan dari jawaban terdakwa. Hal ini sejalan dengan pendapat Chaer (2010:56) yang mengatakan bahwa memerintah dengan kalimat berita atau kalimat tanya dipandang lebih santun dibandingkan dengan kalimat perintah atau imperatif.

Selanjutnya,. realisasi maksim pujian terjadi ketika penutur memaksimalkan rasa hormat kepada orang lain dan meminimalkan rasa tidak hormat kepada orang lain. Hal ini dilakukan oleh jaksa, penasihat hukum, serta terdakwa dalam persidangan. Maksim pujian digunakan untuk memperoleh ‘keuntungan’ yaitu keberpihakan majelis hakim kepada jaksa, penasihat hukum, maupun kepada terdakwa sehingga terdapat ungkapan-ungkapan pujian yang ditujukan kepada hakim. Hal ini sesuai dengan pendapat Leech (2015:207) bahwa mengecam orang lain sesedikit mungkin dan memuji orang lain sebanyak mungkin menghasilkan kesantunan berbahasa.

Realisasi maksim kerendahan hati terjadi ketika setiap peserta pertuturan memaksimalkan ketidakhormatan pada diri sendiri, dan meminimalkan rasa hormat pada diri sendiri. Hal ini dapat dilihat ketika hakim, jaksa, maupun terdakwa memilih diksi “tolong” atau “mohon” dalam bertutur. Pemilihan kata ini merupakan tanda bahwa baik hakim, jaksa, maupun terdakwa bermaksud memaksimalkan ketidakhormatan pada diri sendiri dengan memposisikan derajatnya berada ‘di bawah’ mitra tutur sehingga terjadi pematuhan maksim kerendahan hati. Hal ini sejalan dengan pendapat Leech (2015:207) yang mengemukakan bahwa maksim kerendahan hati paling tidak harus mematuhi dua butir penting, yaitu (1) pujilah diri sendiri sesedikit mungkin; dan (2) kecamlah diri sendiri sebanyak mungkin.

Selanjutnya, realisasi maksim simpati terjadi ketika semua peserta pertuturan memaksimalkan rasa simpati, dan meminimalkan rasa antipati kepada lawan tuturnya. Pematuhan terhadap maksim ini hanya dilakukan oleh hakim dan terdakwa dalam persidangan yang menandakan bahwa rasa simpati masih tidak begitu penting dilaksanakan dalam persidangan. Namun, hakim dan terdakwa telah memaksimalkan rasa simpati dan meminimalkan rasa antipati. Hal ini sesuai dengan maksim simpati menurut Leech (2015:207) mencakup (1) kurangilah rasa antipati antara diri dengan lain hingga sekecil mungkin; dan (2) tingkatkan rasa simpati sebanyak-banyaknya antara diri dengan lain.

Terakhir, realisasi maksim kedermawanan terjadi ketika penutur dapat memaksimalkan kerugian bagi diri sendiri dan meminimalkan keuntungan diri sendiri. Hal ini dilakukan oleh jaksa ketika menggali informasi dari terdakwa dalam sidang. Jaksa lebih sering mengungkapkan tuturan yang bersifat lokusi pada terdakwa sehingga memudahkan terdakwa untuk menjawab pertanyaan. Jaksa bahkan secara terus terang mengungkapkan maksud pertanyaan yang diberikan sehingga terdakwa dapat mempersiapkan diri untuk ‘membantah’ jaksa. Dengan demikian, tuturan jaksa ini mematuhi maksim kedermawanan karena memaksimalkan kerugian diri sendiri dalam persidangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Leech (2015:206) bahwa maksim kedermawanan atau penerimaan mencakup dua butir penting, yaitu (1) buatlah keuntungan diri sendiri sekecil mungkin; dan (2) buatlah kerugian diri sendiri sebesar mungkin.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa prinsip kesantunan berbahasa dalam persidangan secara umum telah dipatuhi oleh para peserta pertuturan sehingga proses persidangan dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar. Meskipun terdapat kubu yang bertentangan, terjadinya konflik dapat dihindari. Hubungan antarpeserta pertuturan tetap harmonis karena para peserta pertuturan masih mengutamakan kesantunan berbahasa. Jadi, komunikasi antara penutur dan penerima tidak hanya dituntut menyampaikan kebenaran tetapi tetap berkomitmen untuk menjaga keharmonisan hubungan.

2. Implikasi prinsip kesantunan berbahasa Leech dalam sidang perkara pidana terhadap pembelajaran menulis teks eksposisi

Implikasi prinsip kesantunan berbahasa Leech dalam sidang perkara pidana terhadap pembelajaran menulis teks eksposisi dapat dilihat berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan di sekolah. Hasil pengamatan berdasarkan model pembelajaran berbasis projek ditemukan bahwa kegiatan siswa dikategorikan terlaksana dan tidak terlaksana. Dikatakan terlaksana apabila kegiatan siswa dan guru tercermin dalam langkah-langkah pembelajaran dan dikatakan tidak terlaksana apabila kegiatan siswa dan guru tidak terlaksana pada langkah-langkah pembelajaran.

Implikasi pembelajaran menulis teks eksposisi melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran berbasis projek dapat terlaksana dengan baik. Materi pertuturan yang memuat maksim-maksim kesantunan berbahasa model Leech ditemukan bahwa struktur teks eksposisi mulai dari pernyataan pendapat, argumentasi, dan penegasan ulang pendapat memuat maksim yang beragam. Hal ini dapat memudahkan siswa dalam menulis teks eksposisi yang santun. Oleh karena itu, prinsip kesantunan berbahasa model Leech dalam sidang perkara pidana berimplikasi pada pembelajaran menulis teks eksposisi di sekolah.

**PENUTUP**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa realisasi prinsip kesantunan berbahasa model Leech dalam persidangan terwujud dalam semua maksim, yaitu maksim kesepakatan, maksim kearifan, maksim pujian, maksim kerendahan hati, maksim simpati, dan maksim kedermawanan. Prinsip kesantunan berbahasa dalam persidangan secara umum telah dipatuhi oleh para peserta pertuturan sehingga proses persidangan dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar. Meskipun terdapat kubu yang bertentangan, terjadinya konflik dapat dihindari. Hubungan antarpeserta pertuturan tetap harmonis karena para peserta pertuturan masih mengutamakan kesantunan berbahasa. Selain itu, implikasi pembelajaran menulis teks eksposisi melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran berbasis projek dapat terlaksana dengan baik. Materi pertuturan yang memuat maksim-maksim kesantunan berbahasa model Leech ditemukan bahwa struktur teks eksposisi mulai dari pernyataan pendapat, argumentasi, dan penegasan ulang pendapat memuat maksim yang beragam. Hal ini dapat memudahkan siswa dalam menulis teks eksposisi yang santun. Oleh karena itu, prinsip kesantunan berbahasa model Leech dalam sidang perkara pidana berimplikasi pada pembelajaran menulis teks eksposisi di sekolah.

**DAFTAR PUSTAKA**

Dahlan, Muhammad. 2014. Analisis Kesantunan Berbahasa Indonesia Siswa Kelas XI SMK Negeri I Sidenreng Rappang Kabupaten Sidenreng Rappang. *Tesis.* Tidak Diterbitkan. Makassar: Program Pascasarjana UNM.

Gunawan, Fahmi. 2013. Wujud Kesantunan Berbahasa Mahasiswa terhadap Dosen di Stain Kendari: Kajian Sosiopragmatik. *Journal Arbitrer, (online),* Vol. 1, No. 1, (http://arbitrer.fib.unand.ac.id, Diakses 10 Juni 2017).

Hamzah, Andi. 2006. *Hukum Acara Pidana Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika.

Kemendikbud. 2013. *Bahasa Indonesia Ekspresi Diri dan Akademik.* Jakarta: Kemendikbud.

Leech, Geoffrey. 2015. *Prinsip-Prinsip Pragmatik.* Terjemahan oleh M. D. D. Oka. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).

Lubis, Hamid Hasan. 2015. *Analisis Wacana Pragmatik.* Bandung: Angkasa.

Mahsun. 2014. *Teks Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Kurikulum 2013.* Depok: PT. Rajagrafindo Persada.

Matanggui, Junaiyah H. 2015. *Bahasa Indonesia untuk Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan.* Jakarta: Grasindo.

Pranowo. 2012. *Berbahasa Secara Santun*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rahardi, Kunjana. 2005. *Kesantunan Imperatif Bahasa Indonesia.* Jakarta: Erlangga.

Renkema, Jan. 1993. *Discourse Studies An Introductory Textbook.* Amsterdam: John Benjamins B.V.

Subarno. 2012. Kesantunan Tindak Direktif Berbahasa Indonesia Guru dalam Pembelajaran di Kelas SDN 3 Batu Kabupaten Sidenreng Rappang. *Tesis*. Tidak Diterbitkan. Makassar: Program Pascasarjana UNM.

Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta.

Suriana. 2014. Kesantunan Berbahasa Indonesia Murid Kelas VI Sekolah Dasar Islam Athirah Bukit Baruga Makassar. *Tesis*. Tidak Diterbitkan. Makassar: Program Pascasarjana UNM.